



PUTUSAN
Nomor 1083 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT TIDENG PALE INDAH**, yang diwakili oleh Direktur, H. Denni Kasino, berkedudukan di Tideng Pale, Jalan Jenderal Sudirman, RT 01, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salahuddin, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Salahuddin, S.H. dan Rekan, berkantor di Lingkas Ujung, RT 2 RW III Nomor 9, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2017;
2. **RUSDHIN Bin HAMSIR**, bertempat tinggal di Desa Tideng Pale, RT 2, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salahuddin, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Salahuddin, S.H. dan Rekan, berkantor di Lingkas Ujung, RT 2 RW III Nomor 9, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **NASRUN**, bertempat tinggal di Jalan TMD, RT 001 RW 001, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
2. **ARMANSYAH P**, bertempat tinggal di Jalan TMD, RT 001 RW 001, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 1083 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMMAD SAID**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 003 RW 002, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

4. **IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001 RW 001, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

5. **HASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001 RW 001, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

6. **M. LAWAJI**, bertempat tinggal di Jalan TMD, RT 001 RW 001, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "Mansyur, S.H., M.H., & Rekan", berkantor di Jalan Aki Balak, RT 60 Nomor 95, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai di atas sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat baik materil maupun moril;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 1083 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.987.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Untuk Penggugat I/Nasrun, barang-barang yang terbakar berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah tinggal dengan ukuran lebar: 5 m (lima meter), Panjang: 15 m (lima belas meter), 2 lantai, yang terletak di Jalan TMD, RT 01, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, yang ditaksir senilai lebih kurang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir tidak kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Uang kontan sejumlah tidak kurang dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Kios dengan ukuran lebar 2 m (dua meter), panjang 6 m (enam meter), berikut isinya ditaksir tidak kurang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Total kerugian Penggugat I berjumlah lebih kurang Rp637.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Untuk Penggugat II/Armansyah, barang-barang yang terbakar berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah tinggal ukuran lebar 6 m (enam meter), panjang 8 m (delapan meter) terbuat dari kayu, lantai semen;
- b. 1 (satu) unit rumah sewa ukuran lebar 6 m (enam meter), panjang 15 m (lima belas meter) terbuat dari kayu berlantai semen;
- c. 1 (satu) unit kios ukuran lebar 4 m (empat meter), panjang 7 m (tujuh meter), terbuat dari kayu berlantai papan, ketiga unit bangunan tersebut ditaksir senilai lebih kurang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- d. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut, serta isi kios seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Total kerugian Penggugat II berjumlah lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 1083 K/Pdt/2018.



3.3. Untuk Penggugat III/Muhammad Said, barang-barang yang terbakar berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah dan penginapan Shinta Insulod 2 lantai, dengan ukuran lantai dasar lebar 7 m (tujuh meter), panjang 15 m (lima belas meter), serta lebar 2 m (dua meter) dan panjang 4 m (empat meter), lantai atas lebar 8 m (delapan meter), panjang 16 m (enam belas meter), serta lebar 2 m (dua meter) dan panjang 4 m (empat meter), ditaksir senilai lebih kurang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- b. Parabot rumah dan penginapan tersebut seluruhnya ditaksir senilai lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Total kerugian Penggugat III berjumlah lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3.4. Untuk Penggugat IV/Ibrahim, barang-barang yang terbakar berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah tinggal dengan ukuran lebar 6,2 m (enam koma dua meter) dan panjang 19,2 m (sembilan belas koma dua meter) yang ditaksir senilai lebih kurang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Parabot rumah tangga dan yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Total kerugian berjumlah lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3.5. Untuk Penggugat V/Hasril, barang yang terbakar berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah 2 lantai, bawah ukuran lebar 10 m (sepuluh meter), panjang 20 m (dua puluh meter), dan lantai atas lebar 8 m (delapan meter) dan panjang 10 m (sepuluh meter), ditaksir senilai lebih kurang Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- b. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Total kerugian seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);



3.6. Untuk Penggugat VI/ M. Lawaji, barang-barang yang terbakar berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah milik Penggugat 6 yang dirusak untuk mencegah meluasnya kebakaran ukuran lebar 13 m (tiga belas meter), panjang 17 m (tujuh belas meter) yang ditaksir senilai lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut yang tidak diselamatkan ditaksir senilai lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Total kerugian berjumlah lebih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat sejumlah Rp6.000.00.000,00 (enam miliar rupiah);
5. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 1083 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Putusan Nomor 1 /Pdt.G/2017/PN Tjs, tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Untuk Penggugat I/Nasrun, barang-barang yang terbakar berupa:

- 1 (satu) unit rumah tinggal dengan ukuran lebar: 5 m (lima meter), Panjang: 15 m (lima belas meter), 2 lantai, yang terletak di Jalan TMD, RT 01, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, yang ditaksir senilai lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir tidak kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Uang kontan sejumlah tidak kurang dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Kios dengan ukuran lebar 2 m (dua meter), panjang 6 m (enam meter), berikut isinya ditaksir tidak kurang Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Total kerugian Penggugat I berjumlah lebih kurang Rp487.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

3.2. Untuk Penggugat II/Armansyah, barang-barang yang terbakar berupa:

- 1 (satu) unit rumah tinggal ukuran lebar 6 m (enam meter), panjang 8 m (delapan meter) terbuat dari kayu, lantai semen;

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1083 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah sewa ukuran lebar 6 m (enam meter), panjang 15 m (lima belas meter) terbuat dari kayu berlantai semen;
- 1 (satu) unit kios ukuran lebar 4 m (empat meter), panjang 7 m (tujuh meter), terbuat dari kayu berlantai papan, ketiga unit bangunan tersebut ditaksir senilai lebih kurang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut, serta isi kios seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total kerugian Penggugat II berjumlah lebih kurang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

3.3. Untuk Penggugat III/Muhammad Said, barang-barang yang terbakar berupa:

- 1 (satu) unit rumah dan penginapan Shinta Insulod 2 lantai, dengan ukuran lantai dasar lebar 7 m (tujuh meter) panjang 15 m (lima belas meter), serta lebar 2 m (dua meter) dan panjang 4 m (empat meter), lantai atas lebar 8 m (delapan meter), panjang 16 m (enam belas meter), serta lebar 2 m (dua meter) dan panjang 4 m (empat meter), ditaksir senilai lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Parabot rumah dan penginapan tersebut seluruhnya ditaksir senilai lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total kerugian Penggugat III berjumlah lebih kurang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

3.4. Untuk Penggugat IV/Ibrahim, barang-barang yang terbakar berupa:

- 1 (satu) unit rumah tinggal dengan ukuran lebar 6,2 m (enam koma dua meter) dan panjang 19,2 m (sembilan belas koma dua meter) yang ditaksir senilai lebih kurang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 1083 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parabot rumah tangga dan yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total kerugian berjumlah lebih kurang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

3.5. Untuk Penggugat V/Hasril, barang yang terbakar berupa:

- 1 (satu) unit rumah 2 lantai, bawah ukuran lebar 10 m (sepuluh meter), panjang 20 m (dua puluh meter), dan lantai atas lebar 8 m (delapan meter) dan panjang 10 m (sepuluh meter), ditaksir senilai lebih kurang Rp913.000.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta rupiah);

- Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut seluruhnya ditaksir lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Total kerugian seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp1.313.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta rupiah);

3.6. Untuk Penggugat VI/M. Lawaji, barang-barang yang terbakar berupa:

- 1 (satu) unit rumah milik Penggugat 6 yang dirusak untuk mencegah meluasnya kebakaran ukuran lebar 13 m (tiga belas meter), panjang 17 m (tujuh belas meter) yang ditaksir senilai lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Parabot rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut yang tidak diselamatkan ditaksir senilai lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Total kerugian berjumlah lebih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.401.000,00 (sembilan juta empat ratus satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 121/Pdt/2017/PT Smr, tanggal 16 Oktober 2017;

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 1083 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tjs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding dan Tergugat I, II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 121/Pdt/2017/PT SMR, tanggal 16 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tjs. tanggal 13 Juni 2017;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 1083 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mengindahkan permintaan masyarakat untuk memindahkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) karena Para Tergugat menyimpan tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) di atas tanah, yang tidak di tanam di bawah tanah, sementara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) berada di lokasi dekat pemukiman warga, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) telah melanggar standar pengamanan yang layak bila terjadi kebakaran dan ternyata karena kurang hati-hatian dari perbuatan Tergugat II, I maka terjadi kebakaran dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Bahwa tepat *Judex Facti*, yaitu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar hak subjektif Para Penggugat, bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat, sehingga harus mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

Bahwa alasan kasasi lainnya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT TIDENG PALE INDAH dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 1083 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT TIDENG PALE INDAH**, 2. **RUSDHIN Bin HAMSIR** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 1083 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 1083 K/Pdt/2018.